



KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
Nomor Kep/190/III/2014

tentang

PENGESAHAN BARET MABES TNI

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu dikeluarkan keputusan tentang penggunaan tutup kepala berupa baret bagi personel TNI yang bertugas di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia (TUM TNI); dan
4. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/346/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Tentara Nasional Indonesia.
- Memperhatikan: Hasil Rapat Staf bersama Panglima TNI tanggal 10 Maret 2014 tentang Penggunaan Baret bagi personel TNI yang bertugas di satuan jajaran UO Mabes TNI dan di Kementerian/Lembaga Negara RI menggunakan Baret sebagai perlengkapan Pakaian Dinas Seragam TNI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Pengesahan Baret Mabes TNI dengan spesifikasi sebagai berikut:
- a. baret.
- 1) warna dasar : Hitam; dan
- 2) bahan : Benang rajut wool 100%.

b. emblem:

- 1) terbuat dari logam;
- 2) bentuk segilima;
- 3) warna dasar merah (cat); dan
- 4) logo Mabes TNI dengan gambar tali melingkar pada sisinya.

c. gambar seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

2. Terhitung mulai tanggal 18 Maret 2014 personel TNI yang bertugas di Satuan Jajaran UO Mabes TNI dan di Kementerian/Lembaga Negara RI menggunakan baret sebagai perlengkapan Pakaian Dinas Seragam TNI (PDH dan PDL).

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:


1. Para Kas Angkatan
2. Sesmenko Polhukam
3. Sekjen Kemhan
4. Kasum TNI
5. Irjen TNI
6. Sekjen Wantannas
7. Koorsahli Panglima TNI
8. Para Asisten Panglima TNI
9. Pangkohanudnas
10. Sestama BIN
11. Sestama Basarnas
12. Sestama BNN
13. Sestama Lemsaneg
14. Sektama Lemhannas
15. Sesmilpres Kemsetneg
16. Dirjen Badilmiltun MA
17. Seskalakhar Bakorkamla
18. Sestama BNPT
19. Para Kabalakpus TNI
20. Kapusdalops, Dansatkomlek, Kasetum TNI




Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2014

Panglima TNI,

tertanda

Dr. Moeldoko  
Jenderal TNI





Autentikasi  
Kepala Setum TNI,



Drs. Hasan Saleh, S.I.P.  
Brigadir Jenderal TNI

Panglima TNI,  
tertanda

Dr. Moeldoko  
Jenderal TNI